

Faktor Resiko Sunat pada Perempuan (Scoping Review)

by Novia Renata Kiaymodjo

Submission date: 13-Aug-2024 03:53PM (UTC+0700)

Submission ID: 2431453183

File name: PROTEIN_-_VOLUME._2,_NO._3,_JULI_2024_HAL_277-283.pdf (259.57K)

Word count: 2385

Character count: 15314



Faktor Resiko Sunat pada Perempuan (Scoping Review)

Novia Renata Kiaymodjo¹, Hafizha Alya Kusumaningtyas², Rasnun Ruslan³

Irawati Ipa⁴, Cindy Fahrani Cuyuw⁵, Atik Sunarmi⁶

¹⁻⁶ Universitas Muhammadiyah Manado, Indonesia

Alamat : Jln. Pandu Pangiang, Lingk III, Pandu, Kec. Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara 95249, Indonesia

Korespondensi penulis : atiksunarmi87@gmail.com

Abstract Female Genital Mutilation and Injury (FGM) or female circumcision is an old practice that is still widely practiced in various parts of the world, including Indonesia. Female circumcision is a process of removing or cutting half or all of the clitoris (clitoridectomy), removing the clitoris and half or all of the labia minora (excision), or cutting some or all of the extero-genital (outer genitals) by sewing or narrowing the vaginal area (infibulation). Female circumcision currently has no medical indication and has not been proven to have health benefits. Female circumcision is still widely practiced for various reasons, both cultural traditions and religious recommendations. The purpose of this study was to determine the risk factors for female circumcision. Research methods: This type of research uses a scoping review to identify literature in depth and comprehensively obtained from various sources with various research methods and interest in the research topic. Results: The results of this study state that female circumcision has several risk factors including bleeding, bacterial infection, can cause trauma and shock and reduce sexual sensitivity and libido. Female circumcision is just a tradition or culture in society where the act has no benefits and health basis. It is expected that monitoring of female circumcision or the practice of circumcision and seeking the latest information on circumcision in girls will be carried out in order to maintain the health of the community.

Keywords: female circumcision, risk factor, effect of female circumcision.

Abstrak Pemotongan dan Perlukaan Genital Perempuan (P2GP) atau sunat pada perempuan merupakan praktek lama yang sampai sekarang ini masih banyak dilakukan diberbagai dunia, termasuk Indonesia. Sunat perempuan merupakan suatu proses membuang atau memotong separuh atau semua bagian klitoris (clitoridectomy), pembuangan klitoris dan separuh atau semua bagian labia minora (excision), atau memotong sebagian atau semua bagian ekstero-genital (bagian luar alat kelamin) dengan menjahit atau mempersempit area vagina (infibulasi). Sunat perempuan sampai saat ini tidak memiliki indikasi medis dan belum terbukti memiliki manfaat bagi kesehatan. Sunat perempuan masih banyak dilakukan dengan berbagai alasan baik itu tradisi budaya, anjuran agama. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui apa saja faktor resiko sunat pada perempuan. Metode penelitian : Jenis penelitian ini menggunakan scoping review untuk mengidentifikasi literature secara mendalam dan menyeluruh yang diperoleh melalui berbagai sumber dengan berbagai metode penelitian serta ketertarikan dengan topik penelitian. Hasil: Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sunat perempuan memiliki beberapa faktor resiko antara lain pendarahan, infeksi bakteri, dapat menyebabkan trauma dan syok serta mengurangi sensitivitas dan libido seksual. Sunat perempuan hanyalah merupakan sebuah tradisi ataupun budaya pada masyarakat dimana tindakan tersebut tidak memiliki manfaat dan dasar kesehatannya. Diharapkan pemantauan untuk melakukan sunat perempuan atau tentang praktik sirkumsisi ini dan mencari informasi terkini tentang sirkumsisi pada anak perempuan guna menjaga kesehatan masyarakatnya.

Kata kunci: Sunat perempuan, Faktor risiko, Efek sunat perempuan.

1. LATAR BELAKANG

Sunat perempuan merupakan suatu proses membuang atau memotong separuh atau semua bagian klitoris (clitoridectomy), pembuangan klitoris dan separuh atau semua bagian labia minora (excision), atau memotong sebagian atau semua bagian ekstero-genital (bagian luar alat kelamin) dengan menjahit atau mempersempit area vagina (infibulasi). Sunat

perempuan merupakan salah satu dari fenomena sosial yang menjadi sorotan dunia karena terus dilakukan, walaupun terdapat himbauan untuk menghentikan sebab melanggar hak asasi manusia terutama pada perempuan. Praktik sunat pada perempuan dan anak perempuan merupakan suatu bentuk kekerasan pada hak asasi manusia (WHO, 2023) namun demikian, praktik ini masih banyak dilakukan dengan berbagai alasan seperti anjuran agama, tradisi budaya, dan tradisi keluarga (Komnas Perempuan, 2019).

Sunat adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab: khitan. Kata itu secara etimologis berarti memotong. Dalam keilmuan Islam, berbagai buku fiqh klasik menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sunat adalah memotong kuluf (menghilangkan sebagian kulit) yang menutupi hasyafah atau ujung kepala penis. Adapun sunat pada anak perempuan dalam bahasa Arab disebut khifadh berasal dari kata khafdh artinya memotong ujung klitoris pada area vagina.

Saat ini, lebih dari 200 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup saat ini telah mengalami mutilasi alat kelamin perempuan atau Female Genital Mutilation (FGM) di 30 negara di Afrika, Timur Tengah dan Asia dimana FGM dilakukan (WHO, 2023). Praktik ini kebanyakan terjadi di wilayah barat, timur, dan timur laut Afrika, di beberapa negara di Timur Tengah dan Asia, serta diantara para migran di daerah-daerah ini. (WHO, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nantabah, dkk (2015), Di Indonesia sunat pada anak perempuan banyak dilakukan di Provinsi Jawa Barat (14,7%), Provinsi Sumatera Utara (8,1%), dan Jawa Timur (7,3%). Sunat perempuan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur sangat banyak dipengaruhi oleh Kyai dan ulama. Di Jawa sunat pada anak perempuan merupakan tradisi turun temurun yang dilestarikan walau mereka tidak memiliki cukup pengetahuan tentang perilaku tersebut kecuali didorong oleh alasan agama yang tidak utuh.

Pada tahun 2014 Kementerian Kesehatan kembali mengeluarkan Permenkes No. 6 Tahun 2014 tentang pencabutan Permenkes Nomor 1636 Tahun 2010 tentang menyetujui khitan perempuan, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah, sunat perempuan hingga saat ini tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan, berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih terdapat permintaan dilakukannya sunat perempuan yang pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat, serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (female genital mutilation), serta Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang Sunat Perempuan dipandang tidak sesuai lagi dinamika perkembangan kebijakan global. (Pemenkes RI, 2014). Konstitusi Indonesia menjamin hak warga negara dalam meyakini kepercayaan dan melaksanakan tradisi yang diyakininya. Hal ini diatur dalam Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara multikultural menjadikan keberagaman budaya sebagai aset sehingga dalam kelangsungan dan perkembangannya perlu diakui hak dan identitasnya, termasuk pada kebudayaan lokal. Praktik sunat perempuan dilakukan di seluruh dunia dengan tujuan dan alasan tertentu. Sunat perempuan diakui secara Internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak perempuan.

Tindakan sunat perempuan tidak memperhatikan dampak pada korban, baik secara psikis maupun secara fisik (Rosyidah & Jamilah, 2022). Hal ini dikarenakan kurangnya informasi tentang efek samping sunat perempuan bagi korban. Efek samping dari sunat perempuan secara fisik dibagi menjadi dua yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang (WHO, 2023). Efek jangka pendek berupa nyeri, perdarahan pada vagina, pembengkakan pada daerah genital, demam, infeksi karena alat yang tidak steril, gangguan system perkemihan, gangguan penyembuhan luka, perlukaan di sekitar genital, syok dan kematian (WHO, 2023). Komplikasi jangka panjang meliputi gangguan perkemihan seperti nyeri saat buang air kecil dan infeksi saluran perkemihan; masalah pada vagina seperti adanya sekret, adanya bakteri pada vagina, dan infeksi lainnya; gangguan menstruasi, adanya bekas luka yang menimbulkan scar, gangguan seksual, peningkatan resiko komplikasi pada proses persalinan, dan masalah psikologis seperti munculnya kecemasan, depresi, post-traumatic stress disorder, dan harga diri rendah (WHO, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Metode menggunakan *scoping review* untuk mengidentifikasi langkah-langkah menyusun protokol penelitian. Desain penelitian *scoping review* dipilih karena sumber referensi yang peneliti gunakan bervariasi berasal dari artikel jurnal dan official websites. *Scoping review* merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi literatur secara mendalam dan menyeluruh yang diperoleh melalui berbagai sumber dengan berbagai metode penelitian serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian (Arksey & O'Malley, 2005). *Scoping review* bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari topik penelitian yang telah ditentukan dengan menggunakan berbagai sumber artikel penelitian serupa lalu dikelompokkan dan membuat kesimpulan. Dalam menyusun *scoping review* terdapat beberapa

tahapan yang harus peneliti lakukan (Nurhamsyah, Trisyani, & Nuraeni, 2018). Tahapan ini mengacu pada Arksey and O'Malley (2005) mengenai kerangka kerja penyusunan scoping review yang kemudian dimodifikasi oleh Levac, Colquhoun, and O'Brien (2010). Adapun tahapannya, yaitu:

1. Mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian,
2. Mengidentifikasi sumber literatur yang relevan melalui berbagai sumber,
3. Seleksi literatur yang telah didapat menyesuaikan dengan topik penelitian,
4. Melakukan pemetaan dan mengumpulkan literatur yang digunakan, dan
5. Menyusun dan melaporkan hasil analisis literatur yang telah dipilih, dan
6. Konsultasi kepada pihak kompeten.

Strategi pencarian yang efektif dengan merumuskan pertanyaan yang akan digunakan dalam pencarian literature. Dalam proses ini framework menggunakan PEOs. Untuk membentuk pertanyaan dan untuk mencari literature.

Tabel 1 *framework*

Population	E (Exposure)	O (Outcomes)
Anak Perempuan	Sunat Perempuan	Faktor resiko sunat Perempuan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sunat perempuan dari segi kesehatan tidak memberikan manfaat selain melukai klitoris dan merusak beberapa saraf beranah di ujung klitoris, yang berpotensi menyebabkan infeksi saluran kemih, pendarahan yang berbahaya bahkan kematian (Fadli, 2017). Banyak sekali faktor risiko dari sunat pada Perempuan, yaitu:

1. Menimbulkan pendarahan

Menurut penelitian (Abbas & Eliza 2018), Mengatakan bahwa sunat pada Perempuan mengalami pendarahan. Di Indonesia praktek sunat Perempuan yang dilaksanakan secara simbolis sebanyak 28% dari seluruh kasus, sunat Perempuan dengan pengirisan atau penusukan terdapat sebanyak 49%, sunat dengan pemotongan sebanyak 22% serta proses khitan yang membahayakan anak Perempuan yang disebabkan oleh petugas atau operator khitannya bukan tenaga Kesehatan dan tidak menggunakan alat yang steril, hal ini terjadi 71% dari total kejadian khitan pada Perempuan.

Efek jangka pendek berupa nyeri, perdarahan pada vagina, pembengkakan pada daerah genital, demam, infeksi karena alat yang tidak steril, gangguan system perkemihan, gangguan penyembuhan luka, perlukaan di sekitar genital, syok dan kematian. Pemotongan klitoris arteri menyebabkan darah mengalir pada tekanan tinggi, pemotongan labia juga dapat merusak vena dan arteri sehingga menyebabkan perdarahan hebat merupakan salah satu komplikasi langsung setelah pemotongan (Rosyidah & Jamilah, 2022).

2. Infeksi Bakteri

Faktor resiko sunat Perempuan yaitu dapat menyebabkan infeksi bakteri, karena terkadang dilakukan dengan tidak steril sehingga dapat membahayakan bagi Kesehatan. (Kusumastuti 2018) Mengatakan bahwa sunat pada perempuan mengakibatkan infeksi bakteri, bakteri ini lebih lanjut dapat berkembangbiak atau berpindah ke saluran kencing atau ke dalam vagina sehingga dapat mengakibatkan infeksi saluran kemih (ISK)

3. Dapat menyebabkan trauma dan syok

Diniyanti dkk (2020), mengatakan bahwa sunat pada perempuan berdampak bagi kesehatan karena dapat menimbulkan trauma yang berlebihan dan akan selalu ada dalam pikiran perempuan sepanjang hidupnya. Sehingga dalam jangka panjang secara psikologis Perempuan sulit menikmati hubungan, mengalami ketegangan, harga diri rendah, depresi dan merasa tidak sempurna. Sunat perempuan mungkin menimbulkan suatu trauma yang akan selalu ada dalam kehidupan dan pikiran seorang wanita yang mengalaminya, serta muncul sebagai kilas balik yang sangat mengganggu.

Komplikasi psikologis dapat terpendam pada alam bawah sadar anak yang bisa menimbulkan gangguan perilaku. Hilangnya kepercayaan dan rasa percaya diri dilaporkan sebagai efek serius yang bisa terjadi. Dalam jangka panjang, dapat timbul perasaan tidak sempurna, ansietas, depresi, iritabilitas kronik, dan frigiditas. Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan konflik dalam pernikahannya. Banyak perempuan yang mengalami trauma dengan pengalaman FGM tersebut, tetapi tidak bisa mengungkapkan ketakutan dan penderitaannya secara terbuka (Hermanto, 2016).

4. Mengurangi sensitivitas dan Libido seksual

Pemotongan klitoris akan mengurangi libido pada perempuan, mengurangi/menghentikan masturbasi sehingga sulit bagi perempuan yang mengalami sunat perempuan mencapai puncak kenikmatan saat berhubungan seksual. Penurunan

libido pada sunat Perempuan menurut budaya di masa remaja dapat menjaga kesucian dan keperawanan sebelum menikah karena tidak ada Hasrat untuk berhubungan seksual.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sunat perempuan merupakan suatu proses membuang atau memotong separuh atau semua bagian klitoris (clitoridectomy), pembuangan klitoris dan separuh atau semua bagian labia minora (excision), atau memotong sebagian atau semua bagian ekstro-genital (bagian luar alat kelamin) dengan menjahit atau mempersempit area vagina (infibulasi). Sunat perempuan merupakan salah satu dari fenomena sosial yang menjadi sorotan dunia karena terus dilakukan, walaupun terdapat himbauan untuk menghentikan sebab melanggar hak asasi manusia terutama pada perempuan.

Menurut (WHO, 2023) dampak dari sunat perempuan secara fisik yaitu berupa nyeri, perdarahan pada vagina, pembengkakan pada daerah genital, demam, infeksi karena alat yang tidak steril, gangguan system perkemihan, gangguan penyembuhan luka, perlukaan di sekitar genital, syok dan kematian. Komplikasi jangka panjang meliputi gangguan perkemihan seperti nyeri saat buang air kecil dan infeksi saluran perkemihan; masalah pada vagina seperti adanya sekret, adanya bakteri pada vagina, dan infeksi lainnya; gangguan menstruasi, adanya bekas luka yang menimbulkan scar, gangguan seksual, peningkatan resiko komplikasi pada proses persalinan, dan masalah psikologis seperti munculnya kecemasan, depresi, post-traumatic stress disorder, dan harga diri rendah (WHO, 2023).

DAFTAR REFERENSI

- Winancy, W., Mustofani, R., & Jehanara, J. (2023). Efektivitas lembar balik terhadap pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang sunat perempuan tahun 2022. *Muhammadiyah Journal of Midwifery*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.24853/myjm.3.2.63-71>
- Sulahyuningsih, E., Aloysia, Y., & Alfia, D. (2021). Analisis praktik tradisional berbahaya: Sunat perempuan sebagai indikator kesetaraan gender dalam perspektif agama, transkultural, dan kesehatan reproduksi di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 12(1).
- Rahmani, D. I., & Zakiyah, N. (2023). Analisis hukum Islam terhadap tradisi Makkatte khitan anak perempuan Bugis. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 517–531. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1076>
- Rabiepour, S., & Ahmadi, Z. (2023). The effect of female circumcision on maternal and neonatal outcomes after childbirth: A cohort study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-022-05316-4>

- Mukhlisoh, I., & Hariyani, T. (2022). Studi persepsi ibu tentang sirkumsisi (sunat) pada perempuan di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. *Moo: Jurnal Studi Perempuan*, 1(2). <https://spikesnas.khkediri.ac.id/spikesnas/index.php/moo>
- Lutfi, A. P. K., & Wahyuningroem, S. L. (2023). Opresi dan kuasa atas tubuh perempuan dalam tradisi masyarakat budaya: Studi kasus sunat perempuan di Banten. *Jurnal Perempuan*, 28(1), 37–47. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i1.808>
- Heryani, N., & Kemenkes Jambi. (2020). Tradisi dan persepsi tentang sunat perempuan di Desa Sukamaju Kabupaten Muaro Jambi.
- Adam. (2021). The physical, mental, and emotional harm of female genital mutilation. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 60(7), 801–803. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2020.12.022>

Faktor Resiko Sunat pada Perempuan (Scoping Review)

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.aritekin.or.id Internet Source	2%
2	Arniawan Arniawan, Nur Setiawati Dewi, Septo Pawelas Arso. "Jenis Intervensi dalam Meningkatkan Kepuasan Kerja Perawat", Journal of Telenursing (JOTING), 2023 Publication	1%
3	Nurul Kurniati, Dea Rea Nanda, Lulu Annisa, Rhadika Wahyu Kurnia Ningrum. "Peningkatan Morbiditas dan Mortalitas pada Kehamilan Low Middle Country", Buletin Ilmu Kebidanan dan Keperawatan, 2022 Publication	1%
4	jurnal.umj.ac.id Internet Source	1%
5	jurnal.stikeskesdam4dip.ac.id Internet Source	1%
6	docobook.com Internet Source	1%
7	www.gooddoctor.co.id	

8

Samy Rensya, Suhartini Ismail, Samuel Saiselar, Acmad Zulfa Juniarto. "Christian Spiritual Music Therapy Against Patient Anxiety In the Emergency Room", Jurnal Keperawatan Silampari, 2023

Publication

1 %

9

etd.umi.ac.id

Internet Source

1 %

10

journal.iain-ternate.ac.id

Internet Source

1 %

11

www.kompasiana.com

Internet Source

1 %

12

www.sunatan.com

Internet Source

1 %

13

langitaffa.wordpress.com

Internet Source

1 %

14

prosiding.fh.ubb.ac.id

Internet Source

1 %

15

www.letras.mus.br

Internet Source

1 %

16

www.parapuan.co

Internet Source

1 %

www.cnnindonesia.com

17

Internet Source

1 %

18

wartamedika.blogspot.com

Internet Source

1 %

19

Submitted to University of Mary

Student Paper

1 %

20

docplayer.es

Internet Source

1 %

21

www.bbc.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On

Faktor Resiko Sunat pada Perempuan (Scoping Review)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7